

ABSTRAK

Ika Agustin: Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 Mengenai Pembiayaan Akad Musyarakah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung.

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Mohammad Toha Bandung merupakan lembaga keuangan syariah, yang mana dalam proses bisnisnya menggunakan produk yang berdasarkan prinsip syariah seperti akad *musyarakah* maka dalam hal tersebut Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Mohammad Toha Bandung memiliki kewajiban untuk sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang berbasis syariah yakni sesuai dengan PSAK No. 106.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk (1) menganalisa pelaksanaan akuntansi *musyarakah* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung dan (2) untuk menganalisa penerapan akuntansi *musyarakah* tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP. Mohammad Toha Bandung berdasarkan PSAK No. 106.

PSAK 106 merupakan pedoman untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi *musyarakah*. Entitas yang menggunakan transaksi *musyarakah* bagi pihak-pihak yang berakad atau *aqidain* di haruskan untuk mengikuti pedoman PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; dan (2) Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, internet, dan buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada BJBS KCP. Moh. Toha (1) BJB Syariah KCP. Moh. Toha secara keseluruhan sudah optimal dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan. Hanya saja, ada sedikit perbedaan yang tidak signifikan dimana dalam PSAK 106 akunnya diakui sebagai investasi *musyarakah* tetapi di BJB Syariah KCP. Moh. Toha akunnya diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*, hal ini menjadi sedikit perbedaan ketika dilapangan dimana lembaga-lembaga keuangan syariah lebih banyak menggunakan dan lebih banyak mengenal akun pembiayaan *musyarakah*. (2) Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan perlakuan akuntansi yang diterapkan BJBS KCP. Moh. Toha secara keseluruhan sudah sesuai dengan Akuntansi *Musyarakah* PSAK 106 terkait pengakuan, pengungkapan, penyajian, dan pengungkapannya.

Kata Kunci: Pembiayaan Musyarakah, Akuntansi, PSAK 106